

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sejak tahun 1920-an kejahatan pencucian uang telah berkembang di Indonesia. Kejahatan itu telah menjelma menjadi salah satu dasar penyebab kejahatan di Indonesia. Tiap pelaku yang terlibat dalam kejahatan menyembunyikan keuntungan dari kejahatan tersebut pada industri keuangan maupun didalam bentuk lainnya. Keuntungan yang didapatkan dari hasil kejahatan dimaksudkan untuk menyembunyikan atau membuat kabur asal dari harta kekayaan tersebut membangun usaha atau bisnis agar memiliki alasan untuk dapat menikmati hasil yang berasal dari tindak pidananya.

Pada dewasa ini, modus kejahatan pencucian uang telah berkembang dengan pesat ditinjau dari bermacam kasus pencucian uang yang diketahui, bukan hanya melalui industri keuangan, investasi saham atau aset, juga dengan menyembunyikannya dengan macam harta benda antara lain seperti kendaraan, properti, perhiasan dan sebagainya. Secara harfiah siapapun di antara kita tidak akan menyukai bahwa seseorang menikmati hasil dari tindak pidana yang mereka lakukan. Maka dari itu, suatu tindak pidana yang dilakukan baik merupakan pidana asal ataupun tindak pidana dengan memanfaatkan hasil dana hasil dari tindak pidananya seharusnya dalam pengenaan sanksi pidananya harus

berbeda. Tindak pidana dengan pemanfaatan hasil dari tindak pidana dikenal sebagai tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang ialah tindak pidana yang dikenal dengan nama *concurus realis*.

*Concurus Realis* diatur dalam pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHP) adalah tentang pengakumulasian/penggabungan tindak pidana. Penggabungan tindak pidana ialah berbagai tindak pidana dilakukan pada waktu yang berbeda dan diperbuat oleh seorang saja.

Pada prinsipnya pasal 65 KUHP mengatur tentang penggabungan tindak-tindak pidana yang masing-masing berdiri sendiri. Pada pasal 65 KUHP ini tidak mengkualifikasikan apakah suatu perbuatan pidana tersebut ialah perbuatan yang berbeda dengan yang lain atau perbuatan sejenis, pada pasal ini sekedar memberi pernyataan bahwa suatu perbuatan-perbuatan yang dilakukan akan diberi sanksi dengan pidana pokok yang sejenis, seperti halnya pada ancaman pidana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 5 ayat 1, yang pada intinya menyatakan bahwa

“Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Perlu diketahui belum ada definisi tentang pencucian uang yang

seragam juga komprehensif. Tiap-tiap negara juga memiliki definisi tentang pencucian uang atau money laundering sendiri yang disesuaikan dengan definisi kejahatan oleh negara mereka. Lembaga penegak hukum, sampai pengusaha atau pemilik perusahaan dari negara-negara yang telah maju masing-masing memberikan definisi pencucian uang berdasarkan dengan prioritas dan juga perspektif yang mereka miliki sendiri.<sup>1</sup>

Terdapat banyak alasan yang menyatakan bahwa pencucian uang harus diperangi baik karena alasan bahwa kejahatan tersebut tidak baik untuk ekonomi, baik itu dengan skala makro ataupun mikro, dikarenakan sifatnya bersifat korosif untuk sendi-sendi ekonomi di. Gary Novis dan John McDowell dalam *Bureau of Internasional Narcotics and Law Enforcment Affairs, US Department of State*, memberikan gambarnya dampak dari pencucian uang yang sangat merusak untuk berbagai aspek kehidupan. Kejahatan pencucian uang memiliki potensi untuk menghancurkan keamanan, sistem ekonomi yang ada juga hubungannya dengan pembangunan negara hingga berakibat kepada kesejahteraan sosial. Kejahatan pencucian uang terhadap memberikan persediaan kepada penyelundup narkoba, senjata illegal, teroris, hingga kepada pemerintah atau pejabat dan lain apapun itu untuk dapat memperluas

---

<sup>1</sup> Sutan Remy Sjahdeini, Pencucian Uang : "Pengertian Sejarah, Faktor Penyebab, dan Dampaknya Bagi Masyarakat", Jurnal Hukum Bisnis Vol. 22-No.3, 2003, h. 5.

perusahaan kejahatan mereka.<sup>2</sup> Dalam hal makro, baik langsung ataupun tidak langsung, kejahatan itu akan mengganggu bermacam-macam sistem sosial, sistem ekonomi, hingga politik.

Penasihat dari *Internasional Moneyary Fund* (IMF) Peter J. Quirk untuk Departemen *Moneyary and Exchange Affairs*, menulis untuk *Money Laundering : Muddying the Macroeconomy* menjelaskan, bahwa tindak pidana pencucian uang pasti berpengaruh atau memiliki dampak yang besar kepada sistem ekonomi dalam suatu negara.<sup>3</sup> Pencucian uang adalah bentuk dari kejahatan dari bawah tanah yang terjadi dengan skala besar. Para pejabat yang memiliki kewenangan dalam mengambil kebijakan dengan skala makro dengan mempertimbangkan modus-modus pencucian uang karena kita ketahui juga bahwa dampak dari kejahatannya sangat untuk dalam sistem keuangan serta sosial Indonesia. Faktanya kejahatan pencucian uang masih sangat sulit untuk diberantas namun pencucian tetap harus kita perangi karena kejahatan itu telah mendistorsi data ekonomi dan membuat upaya dari pemerintah dalam melakukan pengelolaan kegiatan ekonomi menjadi hancur.

Terdapat bermacam-macam dampak buruk yang diakibatkan pencucian uang yang telah terbukti antara lain:<sup>4</sup>

1. Melemahkan sektor swasta yang sah, industri pada sektor swasta adalah sektor yang paling mengalami dampak akibat kejahatan

---

<sup>2</sup> John Mc Dowell And Gary Novis, 2001, "The Consequence Of Money Laundering And Financial Crime Economic Perspective", *Electronic Journal of the U.S. Department of State*, Vol 6, Nomor.2, 2001, p. 6-8.

<sup>3</sup> Anonim, 2000, *Financial Action Task Force, Money Laundering, Report On Money Laundering Typologies*, FATF, France, p. 8.

<sup>4</sup> Mc Dowell And Novis. *Loc.cit.*

pencucian uang. Pelaku yang melakukan tindak pidana pencucian melakukan modusnya dengan menggunakan front companies dengan menggabungkan keuntungan-keuntungan dari kejahatan yang dia lakukan bersama dengan dana-dana sah. Sebagai contoh ialah sekelompok penjahat dalam narkoba membangun usaha kedai pizza sebagai kedok dalam menutupi hasil dari transaksi narkotikanya, karena tujuannya hanya sekedar kedok, maka usaha pizza yang dibangun tersebut tidak memperdulikan permintaan dan penawaran dalam dunia bisnis pizza, sehingga harga barang yang ditawarkan kepada konsumennya berbeda jauh dibawah harga pasar. Tentu saja dengan begitu perusahaan legal yang ikut bersaing dengan Front Companies sulit bersaing.

2. Merusak integritas pasar keuangan, akibat dari pencucian uang juga berpengaruh untuk menghancurkan integritas pasar keuangan, apabila keuntungan berupa aset atau uang yang berasal dari tindak pidana masuk dalam lembaga keuangan seperti bank, sekuritas, dan lain-lainnya telah dapat kita pastikan bahwa hal tersebut dapat menyebabkan masalah likuiditas pada institusi keuangan tersebut. Seperti contoh pelaku kejahatan yang mencuci uangnya dalam suatu bank dalam jumlah besar dan kemudian menarik uangnya dalam jumlah besar tersebut secara tiba-tiba. Penarikan dana dalam jumlah besar secara tiba-tiba menyebabkan krisis likuiditas dan kegagalan bank, karena bank tersebut
3. Hilangnya kontrol terhadap kebijakan ekonomi, kejahatan akan pencucian uang berpengaruh terhadap kebijakan ekonomi pemerintah, negara-negara maju maupun berkembang pasti tetap membutuhkan investasi asing. Hadirnya kejahatan pencucian uang dalam bentuk investor dana besar terhadap negara akan menciptakan suatu power terhadap negara tersebut berkat investasinya.
4. Melahirkan distorsi ekonomi dan ketidakstabilan, tujuan dari kejahatan pencucian bukan untuk memperoleh keuntungan melainkan untuk menyembunyikan uang hasil dari kejahatannya yang diperbuat. Seperti contoh sekelompok penjahat yang mendapatkan uang dari tindak pidana korupsi melakukan pembiayaan terhadap industri jasa konstruksi atau hotel untuk menyembunyikan uang hasil tindak pidana korupsinya. Karena tindakan pembiayaannya tersebut cuman untuk rencana jangka pendek yaitu mencuci uang maka apabila industri tersebut sudah tidak sejalan dengan dengan pelaku pencucian uang mereka menarik investasinya tersebut yang ada menyebabkan runtuhnya industri ini
5. Berisiko terhadap upaya privatisasi, pelaku pencucian uang mampu membeli saham-saham dari perusahaan yang berasal dari negara di privatisasi dengan harga beli yang lebih tinggi dengan

pembeli lain. Dengan tujuan membeli saham milik negara atau daerah hanya untuk mengamankan uang hasil tindak pidananya, maka dari itu pelaku berani untuk menawarkan harga yang lebih tinggi dari penawar yang lain. Apabila penawaran tersebut diterima maka selanjutnya uang hasil tindak pidana yang telah dipakai untuk membeli saham tersebut ditarik kembali di kemudian hari agar diakui sebagai uang sah. Ada juga modus pembelian saham milik pemerintah untuk mendapatkan posisi yang terhormat secara hukum dan ekonomi di negara bersangkutan.

6. Berisiko terhadap reputasi, pencucian uang dapat menyebabkan reputasi suatu negara menjadi hancur dan dengan begitu maka kepercayaan investor asing kepada pangsa pasar bersangkutan akan hilang. Rusaknya reputasi suatu negara juga mengakibatkan negara tersebut kehilangan kesempatan untuk mendapatkan hasil keuntungan dari industri keuangan dengan cara yang sah.
7. Menimbulkan biaya sosial, kejahatan pencucian uang membuat fokus kekuatan ekonomi pasar, warga negara, pemerintah kepada pelaku tindak pidana pencucian uang hingga mengakibatkan tingginya anggaran dari pemerintah agar dapat meningkatkan penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana tersebut.

Negara Indonesia dikenal oleh para pelaku kejahatan sebagai “surga” untuk melakukan pencucian uang. Pencucian uang yang sering terjadi di Indonesia lebih sering diperoleh dari kejahatan tindak pidana korupsi, sehingga dapat kita simpulkan bahwa korupsi adalah kejahatan yang mendominasi terjadinya tindak pidana pencucian uang

Telah terjadi tindak pidana pencucian uang dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 779 K/Pid.Sus/2024 bahwa sejak tahun 2020 saksi Jounry Lito Nanlohy meminta nomor rekening Bank kepada Saksi Mohammad Hary Prastomo yang akan digunakan untuk menerima transferan dana dari luar negeri yang seolah-olah uang tersebut hasil bisnis kerjasama saksi Jounrylito Nanlohy dengan Mr. Boy (DPO) yang berada di luar negeri dengan kesepakatan Saksi Mohammad Hary Prastomo akan mendapatkan fee sebesar 4%-5% dari setiap uang

yang masuk ke rekening yang disiapkan oleh Saksi Mohammad Hary Prastomo

Selanjutnya, Saksi Mohammad Hary Prastomo memberikan nomor rekening bank DKI nomor 419-08-005261 atas nama PT. Kansai Prima Global yang mana rekening tersebut dibuka oleh Saksi Mohammad Hary Prastomo di Bank DKI Cabang ITC Fatmawati dalam kapasitasnya sebagai Direktur PT. Kansai Prima Global

Sejak tahun 2020, M-Trade Ltd. yang terletak di Moskow, Rusia memiliki kerjasama bisnis ekspor-impor dengan Autoclamp Co. Ltd. Yang terletak di Taiwan dan pada tahun 2021 terjadi kesepakatan pembelian perangkat peralatan (*hardware hose clamp*) sebanyak 1.692.800 buah *hose clamp* (klem selang berbagai macam ukuran) dengan harga 112.673 US Dollar yang disepakati dalam kontrak kerjasama. dan selanjutnya Autoclamp. Co. Ltd mengirimkan invoice melalui e-mail *auto.clamp@msa.hinet.net* kepada e-mail M – Trade Ltd. *info@mtarde.ltd* yang didalamnya memuat nomor rekening milik Autoclamp Co. Ltd. (rekening autoclamp asli)

Pada tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 16.32 waktu Asia/Taipei email Autoclamp. Co. Ltd. *auto.clamp@msa.hinet.net* diakses oleh orang tidak dikenal (*hacker*) dan kemudian mengirimkan email kepada M-trade. Ltd. yang menginformasikan seolah-olah ada permasalahan pada rekening Bank milik Autoclamp Co. Ltd. yang pernah dikirimkan sebelumnya kepada Mtrade Ltd dan oleh karena itu akan dilakukan

peralihan kontrak kerja serta transaksi pembayaran dialihkan ke rekening Bank DKI nomor 419-08-005261 atas nama PT. KANSAI PRIMA GLOBAL yang sebelumnya oleh Saksi Mohammad Hary Prastomo diserahkan kepada Saksi Jounry Lito Nanlohy padahal Autoclamp Co.Ltd tidak pernah mengirimkan email pemberitahuan tersebut kepada M-Trade Ltd sehingga informasi yang dikirimkan kepada M-Trade Ltd adalah berita bohong dan menyesatkan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai pencucian uang dengan judul tesis: **Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindakan Pencucian Uang Hasil Kejahatan Seolah-Olah Pembayaran Hasil Bisnis Kerja Sama (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 779 K/Pid.Sus/2024)**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka ditentukan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum atas tindakan pencucian uang hasil kejahatan seolah-olah hasil yang sah menurut hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku atas tindakan pencucian uang hasil kejahatan seolah-olah merupakan hasil bisnis berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 779 K/Pid.Sus/2024?

3. Bagaimana Pertimbangan hakim atas tindak pidana pencucian uang dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 779 K/Pid.Sus/2024?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaturan hukum atas tindakan pencucian uang hasil kejahatan seolah-olah hasil yang sah menurut hukum positif di Indonesia
2. Untuk mengetahui dan menganalisa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku atas tindakan pencucian uang hasil kejahatan seolah-olah merupakan hasil bisnis berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 779 K/Pid.Sus/2024.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa Pertimbangan hakim atas tindak pidana pencucian uang dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 779 K/Pid.Sus/2024.

### **D. Manfaat Penelitian**

Melalui Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis, normatif maupun praktis, yakni ;

1. Secara teoritis, penelitian ini memiliki manfaat teoritis yaitu untuk memberikan landasan bagi para peneliti lain dalam melakukan

penelitian lain yang sejenis dalam rangka pemahaman tindak pidana pencucian uang

2. Secara praktis, Praktis hasil penelitian ini akan memberikan sumbang saran dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum, khususnya tentang tindak pidana pencucian uang hasil kejahatan.

## **E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep**

### **1. Kerangka Teori**

Kerangka teoritik dan sebagainya, berbagai istilah tersebut pada dasarnya sama maksud dan maknanya, mungkin ada yang lebih luas dan yang lain lebih sempit kajiannya, akan tetapi isi dari kerangka teoritik adalah konsepsi-konsepsi, teori-teori, pandangan-pandangan, dan penemuan yang relevan dengan pokok permasalahan.<sup>5</sup>

Kata teoritik atau teoritis atau *theoretical* berarti berdasarkan pada teori, mengenai atau menurut teori.<sup>6</sup> Kata teori berasal dari kata *theoria* dalam bahasa Latin yang berarti perenungan. Kata *theoria* itu sendiri berasal dari kata *thea* yang dalam bahasa Yunani berarti cara atau hasil pandang.<sup>7</sup> Dalam penelitian ilmiah, adanya kerangka teoritis adalah merupakan suatu kerangka dari mana suatu masalah dan hipotesis diambil atau dihubungkan.

---

<sup>5</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h. 92.

<sup>6</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2001, h. 156

<sup>7</sup> Soetandyo Wigjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam HuMa, Jakarta, 2002, h. 184

Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa: “Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori ataupun konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.”<sup>8</sup> Kedudukan teori dalam suatu penelitian hukum sangat penting, di mana teori membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi.<sup>9</sup>

Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidaknya-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.<sup>10</sup>

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa :

Dalam ilmu pengetahuan hukum, teori menempati kedudukan yang penting karena memberikan sarana untuk merangkum serta memahami masalah yang dibicarakan secara lebih baik. Hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri bias disatukan dan ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara bermakna. Teori dengan demikian memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan.<sup>11</sup>

#### **a. Teori Negara Hukum**

Negara hukum merupakan negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada setiap warganya. Dalam konstitusi Pasal 1 ayat (3) menjadi bukti tertulis bahwa Indonesia adalah negara hukum. ” Ni”matul Huda (2011: 17) menyatakan dalam bukunya bahwa “Prinsip ini semula dimuat dalam Penjelasan, yang berbunyi: “Negara Indonesia

---

<sup>8</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010, h. 35

<sup>9</sup>Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, h. 254.

<sup>10</sup>*Ibid.*, h. 253.

<sup>11</sup>*Ibid.*

berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machtstaat*)." Dalam hal ini jelas bahwa pada awalnya terdapat bukti tertulis yang menunjukkan Indonesia menganut konsep negara hukum barat (*rechtsstaat*).

Abdul Latif mengutip Senoadji, menyebutkan "... Negara Hukum Indonesia memiliki ciri-ciri khas Indonesia. Karena Pancasila harus diangkat sebagai norma dasar dan sumber hukum, maka Negara Hukum Indonesia ... dinamakan Negara Hukum Pancasila".<sup>12</sup>

Penulis memiliki pemahaman bahwa memang pernyataan tersebut bisa dibenarkan terkait dengan hilangnya redaksi "*rechtsstaat*" dari UUD NRI 1945 yang menyebutkan Indonesia adalah negara hukum dan juga kiblat negara hukum Indonesia bukan *rechtsstaat* (hukum tertulis/civil law dan kepastian hukum) maupun *rule of law* (hukum tidak tertulis/*common law* dan keadilan substansial). Seakan memang kedua konsep hukum tersebut diambil sisi baiknya dan menjadi Negara Hukum Pancasila. Namun seiring dengan perkembangannya Indonesia sejak melakukan amandemen, dengan mengangkat konsep negara hukum dalam konstitusinya. Negara Hukum Pancasila memiliki ciri khas Indonesia sesuai dengan sumber hukum Indonesia yang salah satunya adalah hukum yang masih berlaku dimasyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan konstitusi.

---

<sup>12</sup> Latif, Abdul. *Fungsi Mahkamah Konstitusi (Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi)*. Yogyakarta. Kreasi Total Media, 2009. h. 73-74.

Menurut Couwenberg prinsip dasar yang sifatnya liberal dari *rechstaat*/Eropa Kontinental mencakup sepuluh bidang yaitu :

1. Pemisahan antara negara dan masyarakat sipil (*de scheiding tussen staat en burgerlijke maatschappij*), pemisahan antara kepentingan umum dan kepentingan khusus perorangan, pemisahan kekuasaan antara hukum publik dan hukum privat;
2. Pemisahan antara negara dan gereja (agama);
3. Jaminan atas hak-hak kebebasan sipil (*burgerlijke vrijheids rechten*);
4. Persamaan terhadap undang-undang (*gelijkheid voor de wet*);
5. Konstitusi tertulis sebagai dasar kekuasaan negara dan dasar sistem hukum;
6. Pemisahan kekuasaan berdasarkan trias politica dan sistem *check and balances*;
7. Asas legalitas (*heerscappij van de wet*);
8. Ide tentang aparat pemerintahan dan kekuasaan kehakiman yang tidak memihak dan netral;
9. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap penguasa oleh peradilan yang bebas dan tidak memihak;
10. Prinsip pembagian kekuasaan, baik teritorial sifatnya maupun vertikal (sistem federasi maupun desentralisasi).<sup>13</sup>

Berdasarkan sifat dasar liberal dan demokrasi yang dikemukakan

Couwenberg, Meuwissen menyatakan ciri *rechtsstaat* antara lain:

1. Adanya undang-undang dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat;
2. Adanya pembagian kekuasaan negara, yang meliputi kekuasaan pembuatan undang-undang yang ada pada parlemen (DPR), kekuasaan kehakiman yang bebas yang tidak hanya menangani sengketa antar individu raktar tetapi juga antara penguasa dan rakyat, dan pemerintah yang mendasarkan tindakannya atas undang-undang;
3. Diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat (*vrijheidsrechten van de burger*).<sup>14</sup>

Menurut Albert Venn Dicey (1951: 202-203) dalam konsep negara hukum *rule of law/anglo saxon/common law* terdapat tiga ciri penting yaitu:

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, h. 87-88.

<sup>14</sup> *Ibid.*, h. 88-89.

1. Supremasi hukum (*supremacy of law*), dari *regular law* untuk menentang pengaruh dari *arbitrary power* dan meniadakan kesewenang-wenangan, prerogatif atau *discretionary authority* yang luas dari pemerintah ;
2. Persamaan dihadapan hukum (*Equality before the law*), dari semua golongan kepada *ordinary law of the land* yang dilaksanakan oleh *ordinary court*, ini berarti bahwa tidak ada orang yang berada di atas hukum, baik pejabat maupun warga negara biasa kewajiban untuk mentaati hukum yang sama;
3. Konstitusi adalah hasil dari the *ordinary law of the land*, bahwa hukum konstitusi bukanlah sumber tetapi merupakan konsekuensi dari hak-hak individu yang dirumuskan dan ditegaskan oleh peradilan, singkatnya, prinsip-prinsip hukum privat melalui tindakan peradilan.<sup>15</sup>

Setiap wilayah negara tentu memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga sistem dan penerapan hukumnya tentu harus disesuaikan. Demikian juga halnya di Indonesia, sebagai negara yang memiliki tujuan untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya, tidak bisa hanya menitikberatkan kepastian hukum menjadi tujuan utama negara hukumnya. Karena aspek keadilan terhadap rakyat menjadi perhatian penting sebagaimana telah diimplementasikan dalam MKRI bahwa pencari keadilan bisa mengajukan gugatan apabila terdapat peraturan perundang-undangan yang menurut mereka melanggar hak konstitusional mereka atau paling tidak dalam perspektif mereka tidak adil.

Dalam teori kedaulatan negara, Indonesia menganut dua teori yaitu kedaulatan hukum dimana negara tunduk pada hukum yang dibuatnya dan kedaulatan rakyat dimana negara mengabdikan pada kemauan rakyatnya. Selain dua konsep negara hukum diatas yang banyak diadopsi

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, h. 90.

oleh berbagai negara, Indonesia menganut konsep Negara Hukum Pancasila.

Abdul Latif menyebutkan “Konsep Negara Hukum Pancasila ... dengan ciri-ciri.

- (1) ada hubungan yang erat antara agama dan negara;
- (2) bertumpu pada Ketuhanan Yang Maha Esa;
- (3) kebebasan beragama dalam arti positif;
- (4) ateisme tidak dibenarkan dan komunisme dilarang; serta
- (5) asas kekeluargaan dan kerukunan.”<sup>16</sup>

I Dewa Gede Atmadja mengutip Muhammad Tahir Azhary menyatakan

... unsur utama Negara Hukum Pancasila, meliputi:

- a. Pancasila;
- b. MPR;
- c. Sistem Konstitusi;
- d. Persamaan;
- e. Peradilan bebas.<sup>17</sup>

Dalam buku yang berjudul Fungsi Mahkamah Konstitusi (Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi) Abdul Latif menyatakan kesimpulannya atas Negara Hukum Pancasila mempunyai karakteristik atau kriteria yaitu:

1. Dari sudut pemikiran keadilan, Negara Hukum Pancasila merupakan negara hukum yang mengutamakan keadilan sosial;
2. Dari sudut konsep kenegaraan Negara Hukum Pancasila mengutamakan dan menerima konsep negara hukum integralistik;
3. Dari sudut upaya kesejahteraan, mengarah kepada terciptanya masyarakat adil berkemakmuran dan makmur yang berkeadilan;
4. Dari sudut moral Negara Hukum Pancasila adalah negara yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa serta menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia (Indonesia).<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, h. 76.

<sup>17</sup> Azhary, Muhammad Tahir. *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta. Prenada Media, 1992, h. 102

Sebagai bentuk penegasan atas Negara Hukum Pancasila, menurut Padmo Wahyono dalam Materi Kuliah Hukum Tata Negara konsep Negara Hukum Pancasila memiliki sebagai berikut:

1. Hukum bersumber pada Pancasila dan sumber dari segala sumber hukum;
2. Negara berdasarkan atas hukum bukan kekuasaan belaka;
3. Pemerintah berdasarkan atas sistem konstitusional;
4. *Equality before the law*;
5. Kekuasaan kehakiman yang merdeka.<sup>19</sup>

Negara Hukum Pancasila bisa dikenali karena dalam penyelenggaraannya memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Bertitik pangkal dari asas kekeluargaan dan kerukunan;
2. Tidak mengenal sekulerisme mutlak;
3. Kebebasan beragama dalam arti positif;
4. HAM bukanlah titik sentral tetapi keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat lebih diutamakan;
5. Demokrasi disusun dalam bingkai permusyawaratan perwakilan.<sup>20</sup>

### **b. Teori Penegakan hukum**

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada: “substansi hukum, struktur hukum/pranata hukum dan budaya hukum.”<sup>21</sup> Ketiga subsistem yang ada dalam system hukum saling berkaitan antara satu sama lainnya.

---

<sup>18</sup> Abdul Latif, *Op.Cit.*, h. 78.

<sup>19</sup> Martitah dan Hery Abduh. *Negara dan Negara Hukum*. Materi Kuliah yang disampaikan pada perkuliahan *Hukum Tata Negara*. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2010, h. 12.

<sup>20</sup> *Ibid.*, h. 11.

<sup>21</sup> Lawrence W. Friedman, diterjemahkan dari buku aslinya *Legal Theory* oleh Muhammad Arifin, disunting oleh Ahcmad Nasir Budiman, dan Sulaiman Saqib, *Teori dan Filsafat Hukum : Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990, h. 120.

Substansi hukum adalah bagian substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, atau aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*).

Sebagai negara yang masih menganut sistem *civil law sistem* atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law Sistem* atau *Anglo Saxon*) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia.<sup>22</sup>

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa “proses pembangunan merupakan suatu perubahan yang harus diupayakan agar berjalan teratur dan berkelanjutan (*sustainable development*) disetiap sektor antara lain politik, ekonomi, demografi, psikologi, hukum, intelektual maupun teknologi.”<sup>23</sup>

Suatu penelitian hukum difungsikan sebagai sarana untuk pembaharuan masyarakat (*Law as a tool of social engineering*) agar pembangunan benar-benar berjalan menurut garis kebijaksanaan yang diamanatkan oleh UUD Tahun 1945. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja dengan menyesuaikan konsep dari Roscoe Pound terhadap hukum di Indonesia, kemudian oleh

---

<sup>22</sup>*Ibid.* h. 20.

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi hukum Bagi Kalangan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, h. 11.

Romli Atmasasmita dikembangkan lagi dengan konsep *Bureucratic and Social Engineering*.

Romli Atmasasmita mengemukakan, hukum harus memegang peranan dalam memberdayakan masyarakat dan birokrasi untuk mewujudkan masyarakat madani.<sup>24</sup> Kemudian Mochtar Kusumaatmadja memberikan pandangannya mengenai fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional, yang kemudian dikenal sebagai Teori Hukum Pembangunan. Di mana fungsi dan peran hukum diletakkan di atas premis atau prinsip sebagai berikut:<sup>25</sup>

- a. Semua masyarakat yang sedang membangun selalu dicirikan oleh perubahan dan hukum berfungsi agar dapat menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur. Perubahan yang teratur menurut Mochtar, dapat dibantu oleh perundang-undangan atau keputusan pengadilan atau kombinasi dari keduanya. Beliau menolak perubahan yang tidak teratur dengan menggunakan kekerasan semata-mata.
- b. Baik perubahan maupun ketertiban (atau keteraturan) merupakan tujuan awal dari masyarakat yang sedang membangun, maka hukum menjadi suatu sarana (bukan alat) yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan.
- c. Fungsi hukum dalam masyarakat adalah mempertahankan ketertiban melalui kepastian hukum dan juga (sebagai kaidah sosial) harus dapat mengatur (membantu) proses perubahan dalam masyarakat.
- d. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat, yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu.
- e. Implementasi fungsi hukum tersebut di atas hanya dapat diwujudkan jika hukum dijalankan oleh suatu kekuasaan, akan tetapi kekuasaan itu sendiri harus berjalan dalam batas rambu-rambu yang ditentukan di dalam hukum itu.

---

<sup>24</sup> Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012, h. 64.

<sup>25</sup> *Ibid.*, h. 65-66.

Hukum sangat diperlukan bagi proses perubahan termasuk perubahan yang cepat yang biasa diharapkan oleh masyarakat yang sedang membangun, apabila suatu perubahan itu hendak dilakukan dengan teratur dan tertib, maka hukum merupakan sarana yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan.<sup>26</sup>

Struktur hukum mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut, umpamanya menyangkut tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya.<sup>27</sup> Struktur hukum disebut sebagai sistem struktural yang menentukan apakah suatu perbuatan dapat dijangkau oleh hukum.

Budaya/kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.<sup>28</sup> Menurut Jimly Asshiddiqie:

Substansi yang tercermin dalam peraturan perundang-undangan atau pun dalam putusan-putusan hakim selalu berasal dari budaya hukum, dan institusi hukum yang bekerja untuk membuat maupun menerapkan dan menegakkan hukum juga dipengaruhi oleh budaya

---

<sup>26</sup> Emma Nurita. *Cybernotary Pemahaman Awal dan Konsep Pemikiran*. Refika Aditama, Jakarta, 2014, h. 96.

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, h. 59.

<sup>28</sup> *Ibid.*, h. 59-50.

hukum yang hidup dan mempengaruhi orang-orang yang bekerja di dalam setiap institusi itu. Karena itu, menurut Lawrence Friedmann, budaya hukum itulah yang menjadi komponen utama dalam setiap sistem hukum.<sup>29</sup>

Budaya hukum juga dapat dipersepsikan sebagai sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.

Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum di masyarakat.

### **c. Teori Pertanggung Jawaban Pidana**

Tanggung jawab seseorang ada seimbang dengan kerugian yang diakibatkan oleh perbuatannya yang bertentangan dengan hukum dari orang lain. Hal ini disebut tanggung jawab kualitatif, yaitu orang yang bertanggung jawab karena orang itu memiliki kualitas tertentu.<sup>30</sup>

Setiap perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum yang berkaitan dengan perbuatan hukum tentunya berdasarkan sebab tertentu dan akan

---

<sup>29</sup> Jimlly Asshiddigie, *Teori Hukum Hens Kelsen*, Komisi Yudisial, Jakarta, 2006, h. 21-22

<sup>30</sup> W.Sommermeijer, *Tanggung Jawab Hukum*, Pusat Studi Hukum Universitas Parahyangan, Bandung, 2002, h. 23

menimbulkan akibat tertentu pula. Sebab akibat yang muncul tidak serta merta dapat dilepaskan dari kewajiban seseorang atas apa yang telah dilakukan, dalam artian bahwa segala tindakan hukum dapat dimintakan tanggung jawab hukumnya. Teori tanggung jawab akan digunakan dalam penelitian ini.

Ada dua istilah yang menunjuk pada tanggung jawab dalam kamus hukum yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab. *Liability* meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejaHatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggung jawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada tanggung jawab politik.<sup>31</sup>

Menurut Hans Kelsen dalam bukunya *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik* yang dikutip oleh Selly Masdalia Pertiwi, dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum

---

<sup>31</sup> Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, h. 335.

menyatakan bahwa, “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan”.<sup>32</sup> Dalam teori Perseroan Terbatas yang mutakhir mengenai kewajiban Pengurus Perseroan dianut dua pendapat bahwa Pengurus Perseroan memiliki 2 (dua) macam kewajiban yaitu kewajiban yang secara tegas ditentukan oleh Undang-undang (*statutory duties*) dan *fiduciary duties*.

Tanggung jawab individu adalah seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri, sedangkan pada pertanggung jawaban kolektif seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain. Suatu sanksi dapat dikenakan kepada seorang individu yang melakukan suatu perbuatan hukum bersama-sama dengan individu lainnya tetapi ia berposisi dalam suatu hubungan hukum dengan pelaku delik. Menurut teori tradisional pertanggung jawaban dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*) dan teori pertanggung jawaban mutlak (*absolute responsibility*).<sup>33</sup> Pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan yaitu seorang individu yang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya dengan sengaja dan diperkirakan memiliki tujuan untuk menimbulkan kerugian. Pertanggung

---

<sup>32</sup> Selly Masdalia Pertiwi, *Tesis: Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Berakibat Batal Demi Hukum Pada Sat Berakhir Masa Jabatannya*, Program Studi Kenotariatan Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar, 2014, h. 22.

<sup>33</sup> Hans Kelsen I, *Op.cit.*, Hal. 95

jawaban mutlak artinya seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.<sup>34</sup>

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dapat menjadi beberapa teori, yaitu :

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).

Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun demikian bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya. Maka dengan adanya teori tanggung jawab sekiranya dapat sebagai pisau analisis sehingga dapat memberikan apa yang menjadi tanggung jawab dari para Direksi khususnya Direksi Utama terhadap kerusakan lingkungan hidup.

---

<sup>34</sup> Hans Kelsen II, *Op.cit.* , Hal. 149

## 2. Kerangka Konsep

Konsepsi berasal dari bahasa latin, *conceptus* yang memiliki arti sebagai suatu kegiatan atau proses berpikir, daya berfikir khususnya penalaran dan pertimbangan. Peranan konsep dalam penelitian adalah untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan realitas.

Konsepsi merupakan definisi operasional dari intisari obyek penelitian yang akan dilaksanakan. Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan pengertian dan penafsiran dari suatu istilah yang dipakai. Selain itu dipergunakan juga untuk memberikan pegangan pada proses penelitian ini. Menghindari terjadinya perbedaan pengertian tentang konsep yang dipakai dalam penelitian ini, perlu dikemukakan mengenai pengertian konsep yang akan digunakan, sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Pidana adalah Pertanggungjawaban pidana merupakan “suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.”<sup>35</sup>
2. Pencucian Uang menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

---

<sup>35</sup> Chairul Huda, *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' menuju kepada 'Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*, Kencana, Jakarta, 2011, h. 71

3. Kejahatan menurut Kartono bahwa : “secara yuridis formal,kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (immoril), merupakan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana<sup>36</sup>

4. Bisnis ialah

“suatu kegiatan yang melakukan transaksi jual-beli untuk saling mendapatkan keuntungan baik untuk konsumen atau pelaku bisnis”.Keuntungan bagi konsumen berupa barang atau jasa yang dibutuhkan, pelayanan, dan loyalitas dari pelaku bisnis. Keuntungan bagi pelaku bisnis dapat berupa uang, relasi, konsumen, hingga keberlangsungan jangka panjang suatu bisnis.<sup>37</sup>

5. Kerja Sama Menurut Lewis Thomas dan Elaine B. Johnson adalah

pengelompokan yang terjadi di antara makhlukmahluk hidup yang kita kenal. Kerja sama atau belajar bersama adalah proses beregu (berkelompok) di mana anggota-anggotanya mendukung dan saling mengandalkan untuk mencapai suatu hasil mufakat. Ruang kelas suatu tempat yang sangat baik untuk membangun kemampuan kelompok (tim), yang anda butuhkan kemudian di dalam kehidupan.<sup>38</sup>

## **F. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan di perpustakaan Universitas Islam Sumatera Utara dan browsing melalui internet terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian terdahulu, yang

---

<sup>36</sup> Roeslan Saleh. 1983. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta. PT Aksara Baru. h 13

<sup>37</sup> Purnajaya, Komang Devi Methili dan Ni K. Lely A. Merkusiwati.(2014). AnalisisKomparasi Potensi Kebangkrutan Dengan Metode Z-Score Altman, Springate, Dan Zmijewski Pada Industri Kosmetik Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 7.1.ISSN: 2302-8556.Online<http://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/8640/6> 437 diakses pada 1 Maret 2025

<sup>38</sup> Lewis Thomas dan Elaine B. Johnson. 2014. Contextual Teaching Learning. Jakarta: Kaifa, h. 164

berkaitan dengan judul dan permasalahan yang menjadi objek kajian dalam penulisan tesis ini. Adapun beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian ini adalah:

1. Tesis Afif Muhni, NIM: P0902216024, mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2020.

Judul tesis yang menjadi topik/tema dalam penelitian tesis ini adalah mengenai: **Strategi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Lembaga Perbankan.**

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang pada lembaga perbankan berkaitan dengan kerahasiaan bank ? Bagaimanakah bentuk peranan Lembaga Perbankan dalam mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang pada lembaga perbankan? Bagaimana konsep yang ideal dalam mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang pada lembaga perbankan?

2. Tesis Musdayanti NIM: B012192030, Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2023

Judul penelitian/tesis: **“Analisis Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Tidak Mewajibkan Pembuktian Terlebih Dahulu Tindak Pidana Asal”**

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: Bagaimanakah rasio legis Pasal 69 UURI TPPU 2010 yang tidak mewajibkan pembuktian terlebih dahulu tindak pidana asal dalam tindak pidana pencucian uang?, Bagaimanakah penerapan hukum Pasal 69 UURI TPPU 2010 yang tidak mewajibkan pembuktian terlebih dahulu tindak pidana asal dalam tindak pidana pencucian uang?

Berdasarkan peninjauan yang telah dilakukan, maka sejauh yang diketahui, penelitian tentang: **Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindakan Pencucian Uang Hasil Kejahatan Seolah-Olah Pembayaran Hasil Bisnis Kerja Sama (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 779 K/Pid.Sus/2024)** belum pernah dilakukan baik dilihat dari judul maupun dari substansi permasalahan Sehingga penelitian ini adalah asli adanya. Artinya, secara akademik penulisan ini dapat dipertanggungjawabkan kemurniannya.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Dalam penulisan ini penulis menggunakan jenis penelitian :

Penelitian Hukum Normatif (*normative law research*) yaitu menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji rancangan undang-undang. Pokok

kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian jenis ini berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum<sup>39</sup>

Metode Analisis Deskriptif adalah : “Metode deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri) tanpa membuat perbandingan dan mencari hubungan variabel itu dengan variabel yang lain”.<sup>40</sup> Sugiyono (2009:35)

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa metode deskriptif analisis dengan pendekatan kuantitatif merupakan metode yang bertujuan menggambarkan secara sistematis dan faktual tentang fakta-fakta serta hubungan antar variabel yang diselidiki dengan cara mengumpulkan data, mengolah, menganalisis, dan menginterpretasi data dalam pengujian hipotesis statistik

## **2. Metode Pendekatan**

Menurut Peter Mahmud Marzuki, ada beberapa pendekatan dalam penelitian hukum. Pendekatan-pendekatan itu antara lain pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif

---

<sup>39</sup> Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian, Cet 1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, h, 52.

<sup>40</sup> Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta. 2009, h. 35

(*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>41</sup>

Dalam penulisan ini, penulis cenderung menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Dimana pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang di tangani, sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah putusan hakim pengadilan atas suatu kasus yang terkait

### **3. Objek Penelitian**

Adapun objek penelitian dalam penulisan tesis ini adalah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 779 K/Pid.Sus/2024.

### **4. Alat Pengumpulan Data**

Alat pengumpulan data yang diambil oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik ini merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari, membaca, dan mencatat buku-buku, literatur, catatan-catatan, peraturan perundang-undangan, serta artikel-artikel penting dari media internet dan erat kaitannya dengan pokok-pokok masalah yang digunakan untuk menyusun penulisan hukum ini yang kemudian dikategorisasikan menurut pengelompokan yang tepat.

---

<sup>41</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2006, h. 93

## 5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

### a. Jenis Data

Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Penelitian hukum normatif ini menurut Soerjono Soekanto merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian ini dapat pula dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.<sup>42</sup>

### b. Sumber Data

Sumber data merupakan tempat data diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yaitu tempat kedua diperoleh data. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa

a. bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat, terdiri

dari:

1) UUD 1945;

---

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, h. 13-14.

- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- 4) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 779 K/Pid.Sus/2024;

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil karya ilmiah para sarjana, hasil penelitian, buku-buku, majalah, internet, e-book, dan makalah.

c. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data merupakan landasan utama dalam menyusun tesis ini yang didasarkan atas : penelitian kepustakaan (*library research*); Dengan metode ini penulis dapat mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, berupa putusan dari pengadilan, buku-buku, majalah, dokumen-dokumen, serta sumber-sumber teoritis lainnya sebagai dasar penyelesaian permasalahan dalam tesis ini.

## **6. Analisis Data**

Teknik analisis data yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif, yakni suatu uraian mengenai cara-cara analisis berupa kegiatan mengumpulkan data kemudian di edit dahulu untuk selanjutnya dimanfaatkan sebagai bahan yang sifatnya

kualitatif, yaitu data yang berisikan sejumlah penjelasan dan pemahaman mengenai isi dan kualitas isi dan gejala-gejala sosial yang menjadi sasaran atau objek penelitian.<sup>43</sup>

Teknik analisis data ini dilakukan dengan teknik analisis data yang logis dengan metode induktif. Metode induktif adalah cara berfikir yang berpangkal dari prinsip-prinsip umum, yang menghadirkan objek yang hendak diteliti, menjabarkan objek yang diteliti tersebut dan kemudian melakukan konklusi dari penelitian tersebut

---

<sup>43</sup> Ashofa, Burhan. 2001. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta. h. 69.

## BAB II

### PENGATURAN HUKUM ATAS TINDAKAN PENCUCIAN UANG HASIL KEJAHATAN SEOLAH-OLAH HASIL YANG SAH MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA

#### A. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang

Secara umum pencucian uang merupakan tahapan untuk menyembunyikan, memindahkan, dan menggunakan, menyamarkan hasil dari awal suatu tindak pidana, kegiatan organisasi kejahatan, kejahatan kouspi, kejahatan ekonomi, perdagangan narkoba, dan kegiatan lainnya yang merupakan suatu kegiatan tindak pidana.<sup>44</sup>

Pencucian uang adalah suatu tahapan atau perbuatan yang memiliki tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.<sup>45</sup>

Istilah pencucian uang berasal dari bahasa Inggris, yakni "*money laundering*". Sedangkan dalam bahasa Belanda disebut "*het witwassen van geld*".<sup>46</sup> Apa yang dimaksud dengan "*money laundering*", memang tidak ada definisi yang universal yang dapat dipergunakan secara umum untuk menjadi satu istilah yang baku, karena baik negara maju maupun negara dari dunia ketiga memiliki definisi masing-masing berdasarkan prioritas dan perspektif yang berbeda. Tetapi, para ahli hukum di

---

<sup>44</sup> Adrian Sutedi, 2008, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 15

<sup>45</sup> *Ibid*, h. 12.

<sup>46</sup> Rodliyah, 2017, *Hukum Pidana Khusus dan Sanksi Pidananya*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, h. 291

Indonesia telah memiliki kesepakatan mengartikan *money laundering* dengan pencucian uang.

Ada beberapa ahli hukum yang telah mengemukakan pengertian pencucian uang atau *money laundering*, menurut Welling ialah : “*Money laundering is the process by which one conceals the existence, illegal source, or illegal application of income, and than disguises that income to make it appear legitimate.*”<sup>47</sup>

Adapun pendapat Fraser terkait dengan pencucian uang adalah : “*Money laundering is quite simple process through with ‘dirty’ money proceed of crime, is washed through ‘clean’ or legitimate sources and interprises so that the ‘bad guy’ may more sale enjoy their ill gotten gains*”<sup>48</sup>

Pamela H. Bucy dalam karya tulisnya yang berjudul *White Collar Crime : Cases and Material*, definisi pencucian uang diberikan pengertian sebagai berikut : “*Money laundering is concealment of the existence, nature of illegal source of illicit fund in such a manner that the funds will appear legitimate if discovered.*”<sup>49</sup>

Kemudian Chaikin juga memberikan definisi terkait pencucian uang sebagai berikut : “*The process by which one conceals or disguises that true nature, source, disposition, movement, or ownership of money for whatever reason.*”<sup>50</sup>

---

<sup>47</sup> Adrian Sutedi, *Op.Cit*, h. 13.

<sup>48</sup> *Ibid*, h. 12-13.

<sup>49</sup> *Ibid*, h. 13-14.

<sup>50</sup> *Ibid*.

Demikian juga *Departement of Justice Canada* memaparkan bahwa pencucian uang adalah : *“Money laundering is the conversion of transfer of property, knowing that such property is derived from criminal activity, for the purpose of concealing the illicit nature and origin of the property from governments authorities.”*<sup>51</sup>

Pada *Statement on Perevention of Criminal Use of the Banking System for the Purpose of Money Laundering* yang dikeluarkan pada bulan Desember 1988, *Basel Committee* tidak memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan *money laundering*, akan tetapi menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan *money laundering* itu dengan memberikan beberapa contoh kegiatan yang tergolong kegiatan yang dimaksud *money laundering* adalah : *“Criminal and their associates use the financial system to make payment and transfer of funds from one account to another ; to hide the sources of beneficial ownership of money; and to provide storage for bank-notes through a safe deposit facility. This activities of commonly referred to as money laundering.”*<sup>52</sup>

Demikian juga dengan yang dikemukakan dalam *Black’s Law Dictionary*, pencucian uang diartikan sebagai berikut : *“Term used to describe investment ot other transfer of money flowing form racketeering, drug transactions, and either illegal sources into legitimate channels so that its original source can not be traced.”*<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> *Ibid*, h. 14.

<sup>53</sup> *Ibid*, h. 15.

Definisi pencucian uang yang terdapat dalam *The United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotics, Drugs, and Psycotropic substances of 1988* (konvensi PBB) disahkan pada tanggal 19 Desember 1988 di Vienna, yang kemudian diratifikasi di Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 pada tanggal 31 Desember 1997. Secara lengkap pengertian *money laundering* tersebut adalah : *“The conversion of transfer property, knowing that such property is derivied from any serious (indictable) offence of offences, or from act participation in such offence of offences, for the purpose of concealing or disguising the illicit of the property or of assisting any person who is involved in the commission of such an offence of offences to evade the legal consequences of his action; or the concealment or disguise of the true nature, source, location, disposition, movement, rights with respect to or ownership of property. Knowing that such property is derivied from a serious (indictable) offence of offences of from an act participation in such an offence or offences.”*<sup>54</sup>

Financial Task Force on Money Laundering (FATF) yang dibentuk oleh G-7 Summit di Paris tahun 1982 juga tidak memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan *money laundering*, tetapi memberikan penjelasan mengenai *money laundering* adalah : *“The goal of large number of criminal acts is to generate a profit for the individual or group thath carries out the act.*

---

<sup>54</sup> *Ibid.*

*Money laundering is the processing of these criminal proceeds to disguise their illegal arms sales, smuggling, and the activities of organism of crime, including for example drug trafficking and prostitution rings, can generate huge sums. Embezzlement, insider trading, bribery and computer fraud schemes can also produce large profits and create the incentive to “legitimise” the ill-gotten gains through money laundering. When criminal activity generates substantial profit, the individual or group involved must find a way to collect fund without attracting to the underlying activity or they involved. Criminals do this by disguising the source, changing then moving the funds to a place where they are less likely to attract anyone.’<sup>55</sup>*

Pengertian lain tentang pencucian uang dipaparkan oleh Remy Sjahdeini yang memberikan batasan tentang pencucian uang sebagai berikut : “Serangkaian aktifitas yang merupakan tahapan yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang yang tidak sah, yaitu uang yang berasal dari kejahatan dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang untuk melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (financial

---

<sup>55</sup> *Financial Action Task Force in Money laundering, “Basic Fact about Money Laundering.”* <http://www.fatf-gafi.org/mlaundering-en.htm>. diakses pada tanggal 15 Mei 2020 Pukul 16.00 Wib

system) sehingga uang tersebut dapat dikeluarkan dari sistem keuangan sebagai uang yang sah.<sup>56</sup>

Edi Setiadi mengemukakan, bahwa *money laundering* merupakan istilah hukum. Permasalahannya adalah legalitas dari sumber penghasilan atau kekayaan illegal. Lebih lanjut Edi Setiadi menyatakan, bahwa pemutihan uang dapat disebut sebagai suatu cara atau proses untuk mengubah uang haram yang sebenarnya dihasilkan dari sumber illegal sehingga seolah-olah berasal dari sumber yang halal.<sup>57</sup>

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang telah diamandemen dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, tidak memberikan gambaran definisi tentang tindak pidana pencucian uang, tetapi memberikan contoh tindak pidana yang dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana pencucian uang. Hal ini tercantum pada Pasal 1 ayat (1) yang merumuskan tentang pencucian uang sebagai berikut : "Perbuatan yang menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud menyembunyikan

---

<sup>56</sup> Neni Sri Imayanti, Panji Adem Agus, 2016, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, h. 172.

<sup>57</sup> *Ibid.*

atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.<sup>58</sup>

Dari beberapa pengertian dan contoh tersebut dapat dilihat dua tingkat kejahatan dalam aktifitas pencucian uang, yaitu :

1. Kejahatan yang menghasilkan uang itu sendiri, misalnya korupsi, perdagangan narkoba dan sebagainya.
2. Kejahatan pemutihan uang adalah uang hasil tindak pidana itu diproses pemutihannya dimana terhadap pemrosesan ini secara formal kelihatannya sah, tetapi secara material tidak sah.<sup>59</sup>

## **B. Metode Tindak Pidana Pencucian Uang**

Ada tiga proses dasar, selain proses lain yang dilakukan oleh pelaku kejahatan keuangan untuk memindahkan dana yang tidak sah mereka dari satu sistem transaksi ke sistem lainnya. Proses tersebut adalah ;

### **1. Usaha Legal (*Legitimate Business Conversion*)**

Usaha legal sering kali digunakan untuk memindahkan uang dari sistem tunai ke sistem transaksi usaha. Perolehan dari aktivitas illegal dapat dicuci melalui suatu usaha legal dengan satu atau lebih dengan mencampurkan uang dari kedua hasil tersebut sehingga kedua uang tadi menjadi abu-abu hasil atau asalnya dikarenakan sudah saling bercampur dan tidak dikatehui bersaran atau nominal dari hasil illegal atau pun legal dikarenakan hasil nya akan dipergunakan kembali untuk usaha legal maupun illegal sehingga terjadi penambahan volume atau nilai dari hasil usaha.

---

<sup>58</sup> *Ibid*, h. 171

<sup>59</sup> *Ibid*, h. 172-173

## 2. Transaksi Jual atau Beli (*Buy and Sell Conversion*)

Di samping penggunaan usaha lega sebagai suatu cara memindahkan uang ke dalam sistem transaksi usaha, transaksi jual beli yang dimanipulasi dapat melakukan hal yang sama, seperti, real estate atau jenis transaksi pribadi lainnya dapat dimanipulasi untuk menyembunyikan alur perolehan ilegal dan memberikan sumber nyata pendapatan legal bagi pelaku kejahatan keuangan.

## 3. Negara-Negara Bebas Pajak Luar Negeri (*Offshore Conversion*)

Negara-negara diberbagai belahan dunia memiliki hukum dan memiliki mekanisme ekonomi yang berbeda, masih terdapat negara-negara yang dapat mencuci uang yang tidak sah, beberapa negara tersebut menampung rekening bank tersembunyi, membuat perusahaan fiktif dan pencucian uang, apabila uang telah masuk ke negara-negara tersebut tidak ada jalan atau cara untuk mendapatkan dokumentasi dan transaksi-transaksi ini setelah meninggalkan Negara asalnya.<sup>60</sup>

Adapun beberapa modus operandi yang dilakukan dalam pencucian uang yaitu :

1. *Smurfing*, adalah Usaha untuk menghindari pelaporan dengan memecah transaksi yang dilakukan atau diperintahkan oleh pelaku utama kepada banyak pelaku atau lebih dari satu pelaku.
2. *Structuring*, adalah untuk menghindari pelaporan transaksi antara lain Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) dengan

---

<sup>60</sup> Tubaus Irman, *Money Laundering Hukum Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Penetapan Tersangka*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2017, h. 10

memecah transaksi sehingga jumlah transaksi menjadi lebih kecil.

3. *Mingling*, mencampurkan dana hasil tindak pidana dengan dana dari usaha yang legal. Hal ini bertujuan mengaburkan sumber asal dana yang illegal.
4. *U-Turn*, yaitu upaya untuk mengaburkan asal-usul hasil kejahatan dengan memutarbalikkan transaksi untuk kemudian dikembalikan ke rekening semula.
5. *Cuckoo Smurfing*, yaitu upaya mengaburkan asal usul sumber dana dengan mengirimkan dana dari hasil kejahatan melalui rekening pihak ketiga yang menunggu kiriman dana dari luar negeri dan tidak menyadari bahwa dana yang diterimannya merupakan hasil tindak pidana.
6. Penggunaan Identitas Palsu, adalah transaksi yang dilakukan dengan menggunakan identitas palsu sebagai upaya untuk mempersulit pelacakan identitas dan pendeteksian keberadaan pelaku pencucian uang.<sup>61</sup>

### C. Dampak Tindak Pidana Pencucian Uang

Adapun dampak negatif yang ditimbulkan disertai kerugian yang ditimbulkan oleh kegiatan pencucian uang terhadap masyarakat antara lain :<sup>62</sup>

1. Pencucian uang memungkinkan para pengedar obat-obatan terlarang, penyelundup dan pelaku kejahatan lainnya untuk dapat memperluas kegiatan operasinya.
2. Kegiatan ini berpotensi untuk merongrong keuangan masyarakat sebagai akibat demikian besarnya jumlah uang yang terlibat dalam kegiatan tersebut.
3. Pencucian uang mengurangi pemasukan dana pemerintah dari jalur pengambilan pajak dan secara tidak langsung merugikan para pembayar pajak yang jujur dan mengurangi kesempatan kerja yang sah.
4. Masuknya dana hasil kejahatan ke dalam suatu sistem keuangan suatu negara telah menarik unsur yang tidak diinginkan melalui perbatasan, serta menurunkan kualitas hidup masyarakat pada umumnya, dan meningkatkan efek kekhawatiran dalam skala nasional terhadap keamanan.
5. Pencucian uang dapat memberikan dampak pada sektor swasta yang sah (*Undermining in The Legitimate Private Sector*).

---

<sup>61</sup> Buku Panduan Pedoman Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, 2017, Satuan Kerja dan Kepatuhan Bank BCA.

<sup>62</sup> Neni Sri Imaniyati, Panji Adam Agus Putra, *Op.Cit*, h. 170.

6. Pencucian uang dapat mengakibatkan berkurangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonominya.
7. Pencucian uang adalah dapat menimbulkan rusaknya reputasi Negara.

Selain hal tersebut, terdapat juga dampak makro ekonomis yang ditimbulkan oleh pencucian uang adalah distribusi pendapatan. Kegiatan pelaku kejahatan mengalihkan penghasilan dari para penyimpan dana terbesar (*high saver*) kepenyimpan dana terendah (*low saver*), dari investasi yang sehat pada investasi yang beresiko dan berkualitas rendah. Hal ini membuat pertumbuhan ekonomi terkena dampak yang besar. Misalnya, terdapat bukti bahwa dana yang berasal dari *tax evasions* di Amerika Serikat cenderung disalurkan pada investasi dengan resiko yang tinggi, tetapi memberikan hasil yang tinggi di sektor bisnis yang kecil.

Beberapa *tax evasions* yang terjadi di sektor ini terutama pada kecurangan (*fraud*), penggelapan (*embezzelment*), dan perdagangan saham melalui orang dalam (*insider trading*), berlangsung dengan cepat dan merupakan bisnis yang menguntungkan di sektor bisnis kecil ini.

Pencucian uang juga mempunyai dampak makro ekonomis yang tidak langsung. Transaksi yang tidak sah dapat mencegah orang melakukan transaksi yang melibatkan pihak luar negeri meskipun sepenuhnya secara hukum sah dan telah menjadi kurang diminati akibat pengaruh pencucian uang. Pada umumnya, kepercayaan pada pasar dan pada peranan efisiensi terhadap keuntungan telah terkikis oleh meluasnya

perdagangan melalui orang dalam (*insider trading*), kecurangan (*fraud*), dan penggelapan (*embezzlement*).<sup>63</sup>

#### **D. Rezim Anti Tindak Pidana Pencucian Uang**

Langkah pertama yang akan dilakukan oleh suatu negara untuk dapat mencegah dan memberantas praktik pencucian uang adalah dengan membentuk peraturan hukum yang melarang perbuatan dan memberikan sanksi berat para pelaku tindak pidana pencucian uang. Dengan adanya peraturan hukum tersebut diharapkan tindak pidana pencucian uang dapat dicegah dan diberantas.

Produk peraturan hukum yang pernah ada sampai saat ini sebagai berikut ;

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.<sup>64</sup>

Jika dibandingkan dengan perkembangannya, tindak pidana pencucian uang semakin kompleks, melintasi batas wilayah yurisdiksi suatu negara, serta menggunakan modus yang semakin beragam, menggunakan lembaga keuangan diluar sistem keuangan, bahkan lebih merambah ke berbagai aspek. Oleh sebab itu, dibutuhkan peranaan dari berbagai pihak untuk melakukan pengenalan, pencegahan, dan

---

<sup>63</sup> Adrian Sutedi, *Op.Cit*, h. 130-131.

<sup>64</sup> Juni Sjafrien Jahja, 2014, *Melawan Money Laundering*, Visi Media, Jakarta, h. 45.

pemberantasan terhadap tindak pidana pencucian uang. Pihak-pihak yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di wilayah Indonesia seperti :<sup>65</sup>

#### 1. Bank Indonesia (BI)

Merupakan pengawas dan juga sebagai Pembina industry perbankan, yaitu baik bank umum maupun bank perkreditan rakyat, pedagang valuta asing, dan kegiatan usaha pengiriman uang (KUPU). Beberapa peraturan yang terdapat dan dibuat oleh Bank Indonesia dalam peraturan Bank Indonesia yang mendukung pencegahan tindak pidana pencucian uang, misalnya peraturan tentang penerapan KYC (*Know your Customer*) dan penugasan khusus Direktur Kepatuhan pada bank umum untuk dapat menerapkan ketentuan perbankan yang sehat.

#### 2. PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan)

PPATK adalah lembaga yang mandiri dalam melaksanakan tugas dalam rangka melaksanakan tugas utama yaitu pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Dalam menjaga kemandiriannya peraturan yang mengatur mengenai PPATK dalam hubungannya dengan tindak pidana pencucian uang diatur dalam UU RI No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak

---

<sup>65</sup> *Ibid*, h. 14 .

Pidana Pencucian Uang yang melarang setiap orang untuk melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang PPATK.

Di sisi lain, PPATK diwajibkan menolak dan atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak manapun.

### 3. Pihak Pelapor

Pihak pelapor dalam tindak pidana pencucian uang, meliputi pihak-pihak sebagai berikut ;

a) Penyedia jasa keuangan yang terdiri dari :

- 1) Bank.
- 2) Perusahaan pembiayaan.
- 3) Perusahaan asuransi dan perusahaan Pialang asuransi.
- 4) Dana pensiun lembaga keuangan.
- 5) Perusahaan efek.
- 6) Manajer investasi.
- 7) Kustodian.
- 8) Wali amanat.
- 9) Perposan sebagai penyedia jasa giro.
- 10) Pedagang valuta asing.
- 11) Penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu.
- 12) Penyelenggara *e-money* dan atau *e-wallet*.
- 13) Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam.
- 14) Pegadaian.
- 15) Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka atau komoditi.
- 16) Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.

b) Penyedia barang dan atau jasa lain :

- 1) Perusahaan property atau agen property.
- 2) Pedagang kendaraan bermotor.
- 3) Pedagang permata atau perhiasan atau logam mulia.
- 4) Pedagang barang seni atau antik.

5) Balai lelang.<sup>66</sup>

4. Badan Pengawas Pasar Modal dan lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK).

Merupakan lembaga yang bertugas melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan di bidang pasar modal dan lembaga keuangan non bank. Berdasarkan Undang- Undang RI Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar modal, BAPEPAM-LK juga berwenang mengadakan pemeriksaan, penyidikan, bahkan menerapkan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang tersebut.<sup>67</sup>

5. Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Merupakan regulator pengawas perposan sebagai salah satu pengelola jasa keuangan (PJK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

6. Direktorat Jenderal Bea Cukai.

Merupakan salah satu unit di bawah Kementerian Keuangan yang juga bagian dari rezim anti pencucian uang yang terkait dengan pelaporan *Cross Boreder Cash Carrying (CBBC)*. yaitu pembawaan uang fisik lintas negara.<sup>68</sup>

---

<sup>66</sup> Juni Sjafrien Jahja, *Op.Cit*, h. 19-20.

<sup>67</sup> *Ibid*, h. 20-21.

<sup>68</sup> *Ibid*, h. 21

## 7. Penegak Hukum.

Berikut ini adalah penegak hukum terkait dengan tindak pidana pencucian uang.

### a. Penyidik Tindak Pidana Asal

Penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sementara itu yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan sebagai berikut :

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Kejaksaan
3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
4. Badan Narkotika Nasional (BNN)
5. Direktorat Jenderal Pajak
6. Direktorat Jenderal Bea Cukai.

Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya.<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> *Ibid*, h. 22.

b. Pengadilan.

Dalam pelaksanaan pemeriksaan perkara tindak pidana pencucian uang pada sidang pengadilan. Khusus di pengadilan tindak pidana korupsi, perkara yang diproses selain perkara tindak pidana korupsi juga perkara tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi.<sup>70</sup>

**E. Pengaturan Hukum Atas Tindakan Pencucian Uang Hasil Kejahatan Seolah-Olah Hasil Yang Sah Menurut Hukum Positif di Indonesia**

Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang didalam muatan pengaturan memuat hal-hal yang baru jika dibandingkan dengan Undang-Undang No.15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan atas UndangUndang No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Beberapa hal baru yang termuat dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu:<sup>71</sup>

1. Redefenisi Pengertian hal yang terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang;
2. Penyempurnaan Kriminalisasi tindak pidana Pencucian Uang;
3. Pengaturan mengenai penjatuhan sanksi pidana dan sanksi administrasi;
4. Pengukuhan penerapan prinsip mengenali Pengguna Jasa;
5. Perluasan Pihak Pelapor;

---

<sup>70</sup> *Ibid*

<sup>71</sup> Penjelasan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

6. Penetapan mengenai jenis pelaporan oleh penyedia barang dan/atau jasa lainnya;
7. Penataan mengenai Pengawasan Kepatuhan;
8. Pemberian kewenangan kepada Pihak Pelapor untuk menunda Transaksi;
9. Perluasan kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap pembawaan uang tunai dan instrumen pembayaran lain ke dalam atau ke luar daerah pabean;
10. Pemberian kewenangan kepada penyidik tindak pidana asal untuk menyidik dugaan tindak pidana Pencucian Uang;
11. Perluasan instansi yang berhak menerima hasil analisis atau pemeriksaan PPATK;
12. Penataan kembali kelembagaan PPATK;
13. Penambahan kewenangan PPATK, termasuk kewenangan untuk menghentikan sementara Transaksi;
14. Penataan kembali hukum acara pemeriksaan tindak pidana Pencucian Uang; dan
15. Pengaturan mengenai penyitaan Harta Kekayaan yang berasal dari tindak pidana.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 mengatakan bahwa “Pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini”. Dengan demikian yang dimaksud tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud oleh masing-masing Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5. Tindak pidana pencucian uang yang terdapat dalam Pasal 3 dan Pasal 4 adalah merupakan tindak pidana pencucian uang aktif, sedang tindak pidana pencucian uang yang terdapat dalam Pasal 5 adalah tindak pidana pencucian uang pasif.<sup>72</sup>

Tindak pidana pencucian uang yang diakomidir dalam Pasal 3 dan Pasal 4 (pelaku aktif), yaitu:

---

<sup>72</sup> Wiyono, 2014, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan Dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 23

### Pasal 3

Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Tindak pidana sebagaimana dimaksud oleh Pasal 3 tersebut sudah diberikan kualifikasi sebagai tindak pidana pencucian uang. Selanjutnya dengan menggunakan frasa “menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, memebawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain yang merupakan kalimat aktif dalam perumusan Pasal 3, maka dapat diketahui bahwa tindak pidana pencucian uang dalam Pasal 3, dalam kepustakaan tindak pidana pencucian uang termasuk atau disebut tindak pidana aktif.<sup>73</sup>

Terdapat tujuh perbuatan dalam tindak pidana pencucian uang ini merupakan perbuatan perbuatan yang tergolong sebagai perbuatan melawan hukum karena pelaku telah melakukan pengelolaan terhadap hasil tindak pidana yang dilakukannya yaitu.<sup>74</sup>

- 1) Menempatkan harta kekayaan ke dalam penyedia jasa keuangan baik atas nama sendiri atau atas nama orang lain, padahal

---

<sup>73</sup> *Ibid* h. 54

<sup>74</sup> Deni Krisnawati, dkk, 2016, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Pena Pundi Aksara, Jakarta, h. 28

- diketahui atau patut diduga bahwa harta kekayaan tersebut diperoleh melalui tindak pidana;
- 2) Mentransfer harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana pencucian uang, dari suatu penyedia jasa keuangan ke penyedia jasa keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama orang lain;
  - 3) Membelanjakan atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana, baik atas namanya sendiri ataupun atas nama pihak lain;
  - 4) Menghibahkan atau menyumbangkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan harta yang diperoleh dari hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri ataupun atas nama pihak lain;
  - 5) Menitipkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan harta yang diperoleh berdasarkan tindak pidana, baik atas namanya sendiri atau atas nama pihak lain;
  - 6) Membawa ke luar negeri harta yang diketahui atau patut diduga merupakan harta yang diperoleh dari tindak pidana;
  - 7) Menukarkan atau perbuatan lainnya terhadap harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan harta hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya, dengan tujuan untuk menyembunyikan/menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut.

Unsur subjektif dalam Pasal 3 tersebut yaitu yang diketahui atau patut didugasi sedang unsur objektif dalam Pasal 3 yaitu: menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, memebawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang asing atau surat berharga, atau perbuatan lain, menyembunyikan, dan menyamarkan.

Yang dimaksud "harta kekayaan" dalam Pasal 3 tersebut adalah hanya terbatas harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sampai huruf z saja. Dengan demikian harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana yang dimaksud oleh Pasal 335 ayat (1) angka 1 KUHPidana tidak

merupakan harta kekayaan yang dapat menjadi objek dari pencucian uang. Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 13, yang dimaksud dengan harta kekayaan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 3 dapat terdiri dari semua benda yang bergerak atau tidak bergerak dan yang berwujud atau tidak berwujud. Yang semua benda tersebut diperoleh baik langsung maupun tidak langsung dari tindak pidana sebagaimana dimaksud oleh Pasal 2 ayat (1).<sup>75</sup>

#### Pasal 4

Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Tindak pidana sebagaimana dimaksud oleh Pasal 4 tersebut sudah diberikan kualifikasi sebagai tindak pidana pencucian uang. Selanjutnya diberikan frasa “menyembunyikan” dan “menyamarkan” yang merupakan kalimat aktif dalam perumusan Pasal 4, maka dapat diketahui bahwa tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dalam kepustakaan tindak pidana pencucian uang adalah termasuk atau disebut tindak pidana pencucian uang aktif. Jika diteliti sebenarnya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tersebut terdiri dari 2 (dua) ketentuan tindak pidana pencucian uang, yaitu:<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup> Wiyono, *Op Cit* h.. 57

<sup>76</sup> *Ibid* h. 68

- 1) Setiap orang yang menyembunyikan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
- 2) Setiap orang yang menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Unsur subjektif sebagaimana dalam Pasal 4 yaitu mengetahui atau patut menduga. Sedang unsur objektif dalam Pasal 4 yaitu menyembunyikan, menyamarkan, asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, dan pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya.

#### Pasal 5

- 1) Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Tidak seperti halnya pada tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 3 dan Pasal 4, tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 5 sendiri tidak diberikan kualifikasi sebagai tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana yang terdapat dalam pasal 5 disebutkan termasuk tindak pidana pencucian uang yang disebutkan dalam Pasal 6. Selanjutnya dengan menggunakan frasa “menerima” dan “menguasai” yang merupakan kalimat pasif, dalam perumusan Pasal 5, maka dapat diketahui bahwa

tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dalam kepustakaan tindak pidana pencucian uang adalah termasuk atau disebut tindak pidana pencucian uang pasif.<sup>77</sup>

Yang dimaksud dengan “patut diduga” dalam Pasal 5 ayat (1) adalah suatu kondisi yang memenuhi setidaknya pengetahuan, keinginan, atau tujuan pada saat terjadinya transaksi yang diketahuinya yang mengisyaratkan adanya pelanggaran hukum. Yang dimaksud dengan “pihak pelapor” dalam Pasal 5 ayat (2) adalah setiap orang yang menurut Undang-Undang No.8 Tahun 2010 wajib melaporkan kepada PPATK.<sup>73</sup> Oleh Pasal 5 ayat (2) ditentukan bahwa tidak berlakunya Pasal 5 ayat (1) bagi pihak pelapor hanya terbatas bagi pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No. 8 Tahun 2010 yaitu:

- 1) Pasal 23 ayat (1) menentukan bahwa penyedia jasa keuangan wajib menyampaikan laporan kepada PPATK yang meliputi:
  - a) Transaksi keuangan mencurigakan;
  - b) Transaksi keuangan tunai dalam jumlah paling sedikit Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara yang dilakukan, baik dalam 1 kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja; dan atau
  - c) Transaksi keuangan transfer dana dari dan keluar negeri.

---

<sup>77</sup> *Ibid* h. 71

2) Pasal 27 ayat (1) menentukan bahwa penyedia barang dan/atau jasa lain wajib menyampaikan laporan transaksi yang dilakukan oleh pengguna jasa dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada PPATK.

Meskipun demikian, setiap orang yang tidak mempunyai kewajiban menyampaikan laporan kepada PPATK, yaitu yang tidak mempunyai kewajiban menyampaikan laporan seperti tersebut diatas, tetapi melakukan perbuatan yang berupa “menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Setiap orang tersebut tetap dapat dikenakan Pasal 5 ayat (1). Sebenarnya ketentuan seperti yang terdapat didalam Pasal 5 ayat (2) adalah wajar, karena jika tidak ada ketentuan seperti ini sudah tentu adanya Pasal 5 ayat (1) akan menghambat pihak pelapor yang dalam penyedia jasa keuangan berupa bank dalam rangka melaksanakan operasionalnya.<sup>78</sup>

Jika diteliti sebenarnya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tersebut terdiri dari 2 (dua) ketentuan tentang tindak pidana pencucian uang, yaitu:

---

<sup>78</sup> *Ibid* h. 75

- 1) Setiap orang yang menerima penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- 2) Setiap orang yang menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Unsur subjektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yaitu: mengetahui atau patut menduga. Sedang unsur objektif dalam Pasal 5 yaitu: menerima, menguasai, penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, dan menggunakan.